



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 31 Januari 2013 dengan Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Nnk, telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2006, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.04.1/PW.01/241/2013, tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Muhammad Naufal, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak perkawinan menginjak usia 7 (tujuh) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ada seorang wanita bernama Ira menelepon Penggugat dan mengaku bahwa ia telah ditiduri dan meminta pertanggungjawaban Tergugat;
5. Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat juga mengatakan akan melepaskan Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2013, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari, kemudian Tergugat pulang kembali akan tetapi tidak kumpul satu ranjang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dengan mediator bernama Muhlis, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 20 Februari 2013, bahwa mediasi tidak berhasil, dan upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil surat gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah, yaitu:
- tidak benar terjadi pertengkaran sejak menginjak usia perkawinan 7 tahun, yang benar mulai terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Januari 2013, dan penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat menuduh Tergugat bermain cinta dengan seorang wanita bernama Ira, padahal Tergugat tidak kenal apalagi bermain cinta. Karena tuduhan yang tidak benar tersebut, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 5 Maret 2013;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan keluarga masing-masing untuk didengar keterangannya, kemudian Penggugat menghadirkan ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bersedia dan sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi agar rukun kembali membina rumah tangga dan mohon diberi waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada ayah kandung Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hingga sidang berikutnya ayah kandung Penggugat tidak melaporkan hasil perdamaian kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan keluarga Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.04.1/PW.01/241/2013, yang aslinya dikeluarkan tanggal 14 Maret 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup, dan Majelis Hakim memeriksa dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (bukti P.);

II. Saksi:

- SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa awal tahun 2013 ini ada seorang wanita datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta ingin bertemu Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, kemudian Tergugat pergi keluar rumah 2 hari, lalu Tergugat pulang ke rumah saksi, akan tetapi Tergugat tidur di luar kamar, kemudian Penggugat mengeluarkan barang-barang Tergugat;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi ke rumah saudara kandung Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang;
 - Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun, dan merasa cukup terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 16 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil Penggugat, baik dalam surat gugatan, jawaban, dan replik dalam persidangan ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

2. Menetapkan biaya perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut, Penggugat menyatakan bersedia dan sanggup mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), kemudian Penggugat mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagaimana dalam amar Putusan Sela tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, dan masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan bukti P, bahwa Penggugat telah terikat perkawinan dengan Tergugat menurut hukum Islam, dan Penggugat mengajukan alasan-alasan perceraian, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat bahwa perkara ini adalah merupakan gugatan perceraian dan Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan perkawinannya menurut syari'at Islam, sehingga perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 20 Februari 2013 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak perkawinan menginjak usia 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat sejak tanggal 28 Januari 2013 telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dibuktikan dengan bukti P. dan keterangan saksi Penggugat, serta sumpah tambahan (*suppletoir eed*), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah Penggugat menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibatnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akhirnya pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud ikatan lahir dan batin, dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di persidangan dan juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator, agar rukun kembali membina dan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masing-masing ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan lagi dan akan membawa kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu perceraian atas kehendak Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan dalam petitum yang menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sugra, oleh karena itu perkara ini dapat dikabulkan dengan jatuh talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yaitu KUA Kecamatan Nunukan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh **H.M. Taufiq, H.M., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Chamidah, S. Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H.M. Taufiq, H.M., S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Chamidah, S. Ag.

Hakim Anggota II

tttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	100.000
4. Redaksi	Rp	5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000
Jumlah Rp 191.000

Nunukan, 24 April 2013

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)